Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

De Jure *Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019*

PENETAPAN TERSANGKA TIDAK ADA BATAS WAKTU
(The Assignment of Suspects Has No Time Limit)

Muhaimin
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta
eminaltair@gmail.com

Tulisan Diterima: 14-05-2020; Direvisi: 27-05-2020; Disetujui Diterbitkan: 28-5-2020
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.275-288

ABSTRACT

Often between legal certainty clashes with justice, often between legal certainty with expediency. The age of the Criminal Procedure Code which has been fifty years old, revealed various weaknesses in the implementation of the criminal justice system (criminal justice system) in Indonesia. Because the Criminal Procedure Code which normatively constitutes the legal basis for the implementation of the criminal justice system, can no longer be regarded as the great work of the Indonesian Nation. Weaknesses include the imbalance of rights between the suspect/defendant rights and the rights of the victim, resulting in a weak position of the victim. The components that work within the criminal justice system in this state of law are state institutions that have tarnished their authority. Starting from police institutions, prosecutors to the judiciary, involved in the practice of abuse of power, as well as various types of criminal acts. The formulation of the problem in this research is how to protect human rights in criminal law and what is the role of the National Police as Investigators? Using normative juridical research methods, then the use of the statutory approach is a sure thing. KUHAP as a standard and mechanism for controlling discretion of law enforcers has not been able to protect the rights of suspects, defendants and convicted persons. The judiciary generally does not provide legal protection for the human rights of the suspect. The decision of the pretrial institution is only limited to illegal arrest and detention. The suspect remains a suspect, even his status is without legal basis due to the unlimited discretion of the police and prosecutors.

Keywords: human rights protection; the role of polri; investigator

ABSTRAK

Seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, seringkali antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Usia KUHAP yang sudah lima puluh tahun ini, terungkap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Karena KUHAP yang secara normatif merupakan pijakan hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana, tidak dapat lagi dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia. Kelemahan itu, di antaranya ketidakseimbangan hak antara hak-hak tersangka/ terdakwa dengan hak-hak korban, sehingga berakibat lemahnya posisi korban. Komponen yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana di negara hukum ini, adalah institusi negara yang telah tercoreng kewibawaannya. Mulai insitusi kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman, terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan, maupun berbagai jenis tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana serta bagaimana peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku penyidik? Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. KUHAP sebagai standar dan mekanisme pengendalian diskresi aparat penegak hukum belum dapat melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Bahkan, lembaga peradilan secara umum tidak memberikan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka. Putusan Lembaga Praperadilan hanya sebatas penangkapan dan penahanan tidak sah. Tersangka tetap menjadi tersangka, sekalipun statusnya tanpa alas hukum akibat hak diskresi polisi dan jaksa yang tanpa batas.

Kata Kunci: perlindungan HAM peran polri; penyidik

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

PENDAHULUAN

Gustav Radbruk[1] seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum acara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun demikian timbul pertanyaan apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan, seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, seringkali antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya "adil" (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar atau tergugat atau terdakwa, namun sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau masyarakat luas dipuaskan, menyebabkan perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa "dikorbankan". Oleh karena itu, Radbruch mengajarkan bahwa yang harus digunakan asas prioritas, yakni prioritas pertama selalu "keadilan", barulah "kemanfaatan",dan terakhir barulah "kepastian".

Tiga cita (idee atau ideal) dalam hukum yang didambakan adalah keadilan (*justice*), kemanfaatan (*expediency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana dikemukakan Radbruch di atas berjalan berdampingan dalam kehidupan manusia. Sebagai dasar pemikiran secara ideal (*rechts-idee*), cita hukum adalah abstraksi dari paham masyarakat mengenai hukum beserta konsep keadilan yang terkandung di dalamnya. Cita hukum adalah suatu *a priori* yang sifatnya normatif dan konstitutif yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Hal ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai, cita hukum adalah faktor pembentukan hukum yang mendahului asas hukum. Cita hukum mengandung nilai intrinsik, sedangkan nilai dalam asas hukum adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang merupakan instrumen untuk mewujudkan nilai instrinsik dan dengan hubungan yang heuristik, maka fungsi cita hukum yang menuju keadilan mendapat padanan dalam fungsi asas hukum yang juga menuju keadilan. Tanpa cita hukum segenap norma hukum kehilangan makna sebagai hukum dan karenanya cita hukum juga merupakan tolok ukur regulatif dalam menilai adil atau tidak suatu hukum positif.[2] Dalam kondisi demikian suatu peraturan dapat disebut hukum apabila dengan peraturan tersebut dapat menciptakan keadilan.

Hukum yang berlaku di Indonesia manakala dilihat dari sejarah perkembangannya sejak abad XVII telah dipengaruhi oleh hukum modern yang berpaham *civil law* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sistem hukum tersebut telah memengaruhi dengan cara mereduksi hukum yang sudah ada sebelumnya yang waktu itu dikenal dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Menggunakan istilah Satjipto Rahardjo bahwa sistem hukum itu merupakan bentuk khas dari kehidupan sosial di situ (*a peculiar form of social life*). Pada waktu itu sistem hukum yang mempakan bentuk khas kehidupan masyarakat sebelum abad XVII dikenal dengan sebutan hukum agama (Islam, Hindu) dan hukum adat, yang oleh Daniel S.Lev diartikan sebagai hukum lokal[3].

Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Daniel S. Lev di atas, jika melihat usia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah lima puluh tahun ini, terungkap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Karena KUHAP yang secara normatif merupakan pijakan hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana, tidak dapat lagi dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia. Kelemahan itu, di antaranya ketidakseimbangan hak antara hak-hak tersangka/terdakwa dengan hak-hak korban, sehingga berakibat lemahnya posisi korban. Hal ini akan memperlebar disparitas kebijakan pidana terhadap tersangka/terdakwa dan korban. Kenyataan lain yang harus dihadapi KUHAP, bahwa komponen yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana di negara hukum ini, adalah institusi negara yang telah tercoreng kewibawaannya. Mulai insitusi kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman, terlibat dalam

1 Gustav Radbruch, "Teori Gabungan (Vereniging Theori)," http://id.shvoong.com.

2 Wilk Kurt, *The Legal Philosophies of Lask, Radburg and Dabin* (Cambridge MA: Harvard University Press, 1950).

3 Abdul Jamil, "Cara Berhukum Yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif)," *Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2008): 145–161.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

praktik penyalahgunaan kekuasaan, maupun berbagai jenis tindak pidana.

Wajah lain dari hukum dan proses hukum formal yang terdapat dalam KUHAP menunjukkan fakta bahwa keadilan formal yang terjadi di Indonesia memakan biaya yang mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik karena terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari altematif penyelesaian atas masalahnya[4].

Dari uraian yang telah disampaikan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan antara lain, bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana serta bagaimana peran Polri selaku penyidik?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *inconcreto*[5].

Di dalam suatu penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif[6].

Dalam konteks penelitian ini, maka pendekatan dilakukan terhadap norma hukum yang terdapat di dalam beberapa Undang-Undang seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang perlindungan hukum pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.[7]

Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilahan hukum ke dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Ada asas-asas yang dikenal hanya dalam Hukum Pidana dan ada juga asas yang hanya dikenal dalam Hukum Perdata. Asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang)[8] merupakan contoh

4 M Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia* (Riau, n.d.).

5 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985).

6 Peter Mahmud Marzukim, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

7 Pengertian universal dalam tulisan ini mengacu kepada teori, asas, maupun doktrin hukum yang berlaku sebagai hukum positif dan termaktub dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia. Sekalipun harus diakui bahwa terdapat juga sistem hukum lain yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum agama, yang tidak tertulis atau tidak bersifat hukum positif.

8 Asas nullum crimen sine lege juga berlaku dalam Hukum Internasional, khususnya dalam Hukum Pidana Internasional. Secara umum, para ahli Hukum Internasional berpendapat bahwa asas nullum crimen sine lege adalah bagian dari rule of law dan penerapannya dalam seluruh sistem hukum di dunia adalah suatu keharusan. Lihat Black, Henry, et. al., op.cit., hlm. 1332: a substantive legal principle.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

asas hukum yang hanya dikenal dalam Hukum Pidana.

Hukum Berkerja dengan menampakkan pada fungsinya, yaitu:[9]

1. pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain;
2. penyelesaian sengketa; dan
3. menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, apabila terjadi perubahan-perubahan. Ini berarti hukum menempatkan diri sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial.

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas fair trial atau asas peradilan yang berimbang.[10] Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum, hakim, advokat serta LP untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana. Selain itu, hukum memelihara keadaan tetap (*statusquo*) sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan. Hukum, khususnya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi. Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin diterapkan apabila bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif.

Hukum pelaksanaan pidana dibedakan dengan apa yang dalam kepustakaan disebut hukum penitensier yaitu hukum yang mengatur mengenai tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga pemidanaan. Di sini tercakup masalah keseluruhan norma yang mengatur pidana dan pemidanaan yang termasuk norma hukum bagi hakim untuk menerapkan pidana.

Hukum pelaksanaan pidana sebagai kebijakan hukum pidana (tahap eksekutif), tahap inilah yang betul-betul dirasakan langsung oleh terpidana, maka penting sekali diperhatikan mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan ini mempunyai hubungan dan terpengaruh dengan aliran-aliran dalam hukum pidana, yang dalam teori dapat disebutkan: aliran klasik, aliran modern, aliran perlindungan masyarakat, dan aliran *neo*-Klasik. Adapun teori tujuan pemidanaan dikenal ada tiga yaitu teori *retributive* (teori pembalasan) berpandangan berdasarkan keadilan maupun nilai moral, pidana sepatutnya diperlukan, untuk memperbaiki keseimbangan moral yang telah rusak oleh kejahatan, maka pelakunya harus dipidana sebagai balasannya.

Teori teleologis berpendapat pidana dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Teori *retributive* dan pemidanaan yang *utilitarian*/ kemanfaatan sekaligus, sehingga sering disebut teori *intergratif*. Dalam hubungan ini Muladi berpendapat lebih cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan, yang dianggap

---

9 Muhaimin Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 185–206, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf.

10 Penulis menemukan kesulitan dalam mengartikan kata fair trial ke dalam bahasa Indonesia. Kamus Inggris-Indonesia memberikan arti yang beragam, antara lain: pengadilan yang jujur, wajar, tidak berat sebelah, adil dan tanpa prasangka. Sebenarnya, semua pengertian tersebut memang tercakup dalam kata fair trial tersebut. Namun, dalam tulisan ini Penulis lebih condong kepada pengertian peradilan yang berimbang, sebab pengertian terseput lebih tepat jika dipadankan dengan asas equality before the law. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Black's Law yang mengartikan "fair trial" sebagai "trial by an impartial and disinterested tribunal in accordance with regular procedures; especially a criminal trial where the defendants's constitutional and legal rights are respected". Lihat Echols, John M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 230. Bandingkan dengan Ranu Handoko, Terminologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, mengartikan "fair trial" sebagai: proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

cocok dengan pendekatan-pendekatan sosilogis, ideologis, dan yuridis filosofis, yang dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*), yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan yang manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Doktrin persamaan kedudukan di hadapan hukum atau biasa disebut juga *the doctrin of equality*, menurut *Albert Dicey*, lahir sebagai reaksi akibat perlakuan tiran yang dijalankan oleh para bangsawan *Anglo Saxon* di Inggris[11]. Raja John menghentikan perlakuan tersebut dengan mengeluarkan *Magna Carta* yang memuat doktrin tersebut.[12] Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa ekspresi *equality before the law* lahir dari sistem *common law* Inggris. Berbagai asas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana melalui Hukum Pidana baik secara nasional maupun internasional.

Di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu dalam diri hukum. Artinya, hak dan kewajiban itu diatur oleh hukum. Hal ini dimaksudkan agar hak dan kewajiban manusia sebagai individu di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara dapat terlaksana dengan baik dan tertib, sehingga hak dan kewajiban individu sering diartikan sebagai hak dan kewajiban masyarakat. Demikian juga halnya dengan HAM dapat diartikan sebagai hak-hak asasi masyarakat. Jadi, kalau berbicara mengenai HAM, pada hakikatnya akan membahas kedua aspek tersebut. Berkaitan dengan hukum, yang berarti kedua hal itu merupakan jiwa hukum itu sendiri, yakni aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.

Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan. Artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut Hukum Pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.

Hal tersebut mengandung arti bahwa ada hak-hak tertentu dari seseorang yang ditangkap, ditahan, ataupun dipidana yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.[13]
2. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan, penahanan maupun selama menjalani pidana atas dirinya.[14]
3. Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.[15]
4. Hak untuk diam, dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi, tidak diperkenankan adanya tekanan-tekanan tertentu. Hak tersebut dinyatakan dengan tegas di dalam Pasal 52 KUHAP.[16]

Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan

11 Bhardwaj H.R, Crime, Criminal Justice & Human Rights (New Delhi: Konark Publisher Pvt. Ltd, 2001).

12 Magna Carta yang berarti The Great Charter, adalah suatu resolusi atau pernyataan yang dibuat oleh Raja Inggris, John, pada tahun 1215. Di dalam pernyataan Raja tersebut mengakui hak-hak rakyat atas tanah dan mencegah para bangsawan untuk bertindak sewenang-wenang. Raja John meninggal setahun kemudian, digantikan oleh putranya yang berusia 9 tahun, Henry III. Magna Carta telah beberapa kali direvisi, yaitu pada tahun 1216, tahun 1217 dan tahun 1225. Lihat The Magna Carta (The Great Charter), (http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm>, dikutip pada tanggal 15 April 2005.

13 Hak-hak tersebut tercakup dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981).

14 Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Pasa1 52-68 KUHAP.

15 Hak-hak tersebut diatur di dalam Pasal 60-63 KUHAP.

16 Pasal 52 KUHAP: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

pengadilan, tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak antara lain:

1. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
2. Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bicara;
3. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan[17];
4. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak[18];
5. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya[19];
6. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, serta hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya[20];
7. Hak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis[21];
8. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap dan ditahan tanpa menurut tata cara yang berdasarkan undang-undang.

Ganti kerugian maupun rehabilitasi melalui sidang Praperadilan ini merupakan bentuk pemulihan hak tersangka dan terdakwa yang dikompensasi dengan sejumlah uang. Pemberian ganti kerugian tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan harus melalui birokrasi yang panjang menunggu keputusan Menteri Keuangan. Oleh Kepolisian, izin Menteri Keuangan tersebut baik dalam bantuk surat atau keputusan merupakan dasar pemberian ganti rugi, padahal kompensasi tersebut dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sebagai contoh, kasus kematian Sudarto[22] dengan kompensasi uang hanya Rp. 500.000,- Kasus ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

Pengakuan hak hidup sebagai hak asasi, berarti perampasan kemerdekaan seseorang itu seandainya pun dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu pengecualian. Hukum Pidana formal secara rinci mengatur bagaimana prosedur dan dengan alasan-alasan apa saja seseorang dapat dirampas kemerdekaannya. Perlindungan HAM juga dilakukan oleh sejumlah peraturan materiel di luar KUHAP. Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama sebagai berikut:

> *"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".*

Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/ manusia sebagai individu anggota masyarakat.

17 Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana Iima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, di mana penasihat hukum teraebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Lihat Pasal 56 KUHAP.

18 Lihat Pasal 58 KUHAP.

19 Lihat Pasal 60 KUHAP.

20 Lihat Pasal 64 dan Pasal 65 KUHAP.

21 Lihat Pasal 62 KUHAP.

22 Sudarto ditangkap anggota polisi dari Polres Jakarta Utam pada tanggl 25 April 1985 atas dugaan sebagai pelaku perampokan di sebuah toko emas di Desa Mauk, Tangerang yang terjadi sehari sebelum penangkapan berlangsung. Pada tanggal 26 April 1985, keluarga dikejutkan oleh kabar kematian Sudarto dalam tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Kondisi jasad Sudarto ketika dibawa ke rumah keluarganya sangat mengenaskan. Lehernya patah, kelopak mata terkelupas dan kuku jari tangannya terkelupas. Lihat Kaligis, O.C. Praktik Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu, Otto Cornelis Kaligis & Associates, Jakarta, tahun 2000, hlm. 109-110.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Selanjutnya, Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan:

> *"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".*

Pernyataan ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) yang bebas, tetapi juga berkehidupan bebas secara perorangan/ individu dalam segala aspek kehidupannya, baik berideologi, berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan HAM dan sekaligus merupakan hak asasi masyarakat, bukanlah berarti kebebasan yang liar tanpa batas. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.[23] Makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban/keteraturan atau kebebasan dan kemerdekaan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa di satu sisi, walaupun setiap orang/individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, di sisi lainnya harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi (kemerdekaan dan kebebasan) orang lain.

Mengacu pada deskripsi pemikiran di atas, segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum seperti pengekangan, perampasan, penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dalam konteks Hukum Pidana, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.[24] Asas legalitas ini merupakan salah satu asas yang fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

Dari ketentuan asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP, diturunkan ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence*, yang dirumuskan di dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,[25] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, daIam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau *asas actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam Pasal 6 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang

23 Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undangs-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

24 Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan".

25 Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan telah mempemleh kekuatan hukum yang tetap".

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.[26]

Hak untuk memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak, juga ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (2):

> "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila."
>
> Pasal 4 Ayat (1):
>
> Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasafkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
>
> Ayat (2):
>
> "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".
>
> Ayat (3):
>
> "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945".
>
> Pasal 5 Ayat (2):
>
> "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Walaupun tanggung jawab utama terhadap HAMdikatakanbersifatnegatif,dalamartimenahan diri agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak ini melalui perbuatan atau kelalaian agen-agennya, pelaksanaan HAM pada kenyataannya membutuhkan langkah-Iangkah yang konkret[27]. Perlindungan HAM terhadap seorang terpidana dalam bentuk hak untuk melakukan koreksi atas suatu putusan yang dianggapnya tidak benar, tidak usai sekalipun putusan peradilan telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selalu ada upaya untuk mengajukan pembelaan diri, yaitu melalui pengajuan Peninjauan Kembali. Lembaga Peninjauan Kembali adalah upaya hukum yang tidak umum atau luar biasa dan hanya dapat diajukan dalam kondisi terbatas.

Selanjutnya, untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kesalahan seseorang, jalannya proses peradilan haruslah terbuka untuk umum. Hal itu dikenal sebagai asas keterbukaan (*publicitas*), sebagaimana telah pula dirumuskan di dalam Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 2004, sebagai berikut:

> Pasal 19 Ayat (1) inengatur bahwa:
>
> "Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain"
>
> Sementara Pasal 19 Ayat (2) menetapkan bahwa:
>
> "Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum".
>
> Kemudian Pasal 20 menegaskan bahwa:
>
> "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

Asas keterbukaan (*publicitas*) tersebut merupakan suatu asas yang sangat mendasar untuk menjamin kebebasan peradilan. Jadi, prinsipnya setiap orang berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka, walaupun ada penyimpangan tertentu demi perlindungan kepentingan hukum berdasarkan undang-undang. Namun, sifat keterbukaan itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Di samping asas keterbukaan tersebut, dikenal pula asas personalitas, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 KUHP sebagai berikut:

> *"Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia".*

Asas personalitas dalam Pasal ini dikaitkan dengan yurisdiksi negara.

B. Peran Polri selaku Penyidik

Dalam makalah ini dititik beratkan kepada Polri selaku penyidik utama yang selama ini sering menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa aturan yang jelas. Lembaga Kepolisian

---

26 Asas ini juga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang mewajibkan hakim untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi dengan memperhatikan persesuaiannya dengan keterangan saksi lain, persesuaiannya dengan alat bukti lain, alasan keterangan saksi (apakah keterangan saksi bersifat subyektif atau objektif) dan bagaimana latar belakang kehidupan saksi itu sendiri.

27 An-Na'im and Abdullahi A, The Legal Protection of Human Rights in Africa: How to Do More with Less, Dalam Sarat Austin, Dan Thomas R. Kearns (Eds), Human Rights (The University of Michigan Press, 2002).

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini kepolisian berkedudukan sebagai alat negara. Tugas Pokok Kepolisian dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikoIogi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi/ transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi/wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, polisi manjadi pintu gerbang bagi suatu proses hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana sendiri pada hakikatnya tidak boleh dilepaskan dari sinergi antara penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum, peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Semua peran tugas dan fungsi keempat institusi tersebut diatur dalam KUHAP yang merupakan karya besar bangsa Indonesia[28].

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Hambatan yang muncul di kepolisian dalam menegakkan keadilan substansial antara lain polisi selalu memandang setiap perkara yang masuk dari sisi hukum positif saja. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus misalnya: Lanjar Sriyanto dan Nani Setyowati, keduanya perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Polisi dalam perkara-perkara tersebut terlalu kaku dalam menerapkan Pasal-

28 Napoleon Bonaparte, "Penegakan Hukum Oleh Polri Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," in Seminar Nasional DPC PERADI Se-DIY (DIY, 2010), 4.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Pasal KUHP dan KUHAP. Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa metode berpikir polisi hanya bersifat yuridis formal artinya memandang hukum sama dengan Undang-Undang. Sehingga di luar Undang-Undang tidak ada hukum. Hukum adalah aturan-aturan yang tertulis, yang tidak tertulis bukanlah hukum namanya.

Berdasarkan pengamatan penulis sering kali penyidik tidak berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana tertentu. Seringnya mutasi yang dilakukan di lingkungan Polri membuat polisi harus berganti-ganti tugas. Mutasi yang dilakukan ini sering tidak tepat, misalnya seorang polisi yang sudah bertahun-tahun bertugas di lalu lintas kemudian dipindah ke bagian reserse kriminal. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat sering diabaikan manakala polisi tidak menguasai bidang yang menjadi tugasnya. Bahkan tidak jarang masyarakat ditolak ketika membuat laporan/ pengaduan di sentra pelayanan kepolisian (SPK).

Penyidik kepolisian seringkali juga tidak memahami petunjuk yang dari kejaksaan ketika pelimpahan perkara. Inilah yang menjadi penyebab bolak-baliknya berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Bolak balik perkara yang lama ini membuat sistem peradilan pidana menjadi lamban.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Hak-hak tersebut antara Iain:

a. Hak untuk hidup;
b. Hak untuk tidak disiksa;
c. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
d. Hak beragama;
e. Hak untuk tidak diperbudak;
f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum;
g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Adapun rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama dengan rumusan Pasal 28J Ayat (1) Amandemen UUD 1945, yaitu:

> *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (sifatnya mutlak)".*

Namun dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 terdapat pengakuan terhadap kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 28J Ayat (2) dinyatakan:

> *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajlb tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".*

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right* - ICCPR) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan lnternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam perkembangannya, tidak mampu lagi menampung aspirasi masyarakat yang semakin kritis dan sadar akan hak-haknya, dan berharap penerapan Hukum Acara Pidana di Indonesia bisa mendekati model proses hukum yang tepat. Namun di pihak lain, kesadaran hukum dan kualitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga *Criminal Justice System* (Polri, Kejaksaan dan Kehakiman) telah menimbulkan kesenjangan dan penyelewengan hukum, yang pada akhirnya melahirkan praktik-praktik intimidasi dan penyiksaan selama proses penyidikan, yang jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 422 KUHP, Pasal 117 KUHAP dan Pasal 4 Undang-Undang HAM.

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Pasal 422 KUHP

"Seorang pegawai negeri yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pasal 117 KUHAP

Ayat (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun.

Ayat (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pribadi, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun".

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kompolnas pada tahun 2009-2010 berupa Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) terkait upaya paksa yang dilakukan penyidik kepolisian masih ditemukannya praktik penyiksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh penyidik, seperti menutup mata tersangka dengan lakban, memborgol, melakukan penembakan dan menelantarkan serta tidak memberi makan selama dalam penguasaan penyidik. Bahkan masih ada pengaduan yang mengeluhkan pelanggaran tindakan upaya paksa berupa penyiksaan menggunakan listrik (setrum) di berbagai titik pada bagian tubuh tersangka, serta mengalami pemukulan di bagian muka/wajah dan penjambakan berkali-kali oleh penyidik sehingga hak asasi manusia untuk bebas dari penyiksaan telah dilanggar oleh penyidik[29].

29 Djokosoetono Research Center (FHUI) dan KOMPOLNAS, Evaluasi SKM Terkait Upaya Paksa Dan Masukan Kompolnas Untuk Revisi KUHAP (Jakarta: Kompolnas, 2010).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas HAM tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam KUHAP dapat dipandang sebagai suatu langkah maju apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam HIR/ RBg yang berlaku sebelum tahun 1981. Namun, KUHAP sebagai standar dan mekanisme pengendalian diskresi aparat penegak hukum belum dapat melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Bahkan, Lembaga peradilan secara umum tidak memberikan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka. Putusan Lembaga Praperadilan hanya sebatas penangkapan dan penahanan tidak sah.

Tersangka tetap menjadi tersangka, sekalipun statusnya tanpa alas hukum akibat hak diskresi polisi dan jaksa yang tanpa batas. Diskresi yang terlampau besar yang dimiliki oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menjatuhkan upaya paksa cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Pelanggaran HAM juga terjadi karena tidak ada keseimbangan antara wewenang hukum untuk menjalankan upaya paksa yang dimiliki oleh tiap subsistem Sistem Peradilan Pidana dengan hak bagi tersangka, terdakwa dan terpidana untuk mengajukan perlawanan manakala hak-hak asasinya dilanggar. Manakala sub-sistem Sistem Peradilan Pidana menyalahgunakan wewenang secara kriminal, terhadap mereka dapat juga dilakukan upaya paksa yang sama yang telah dilakukan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana. Upaya paksa tersebut harus menjadi wewenang dan dilakukan oleh hakim investigasi, sebagai bentuk mekanisme pengendalian pengambilan diskresi secara melawan hukum oleh aparat penegak hukum.

Lembaga praperadilan merupakan upaya hukum yang hanya bisa dilakukan oleh tersangka, untuk mengajukan perlawanan dalam hal kemerdekaannya dilanggar. Lingkup lembaga praperadilan yang terdapat dalam Pasal 77 KUHAP terlalu sempit dan putusannya bersifat *deklaratoir* yang sering tidak diindahkan oleh polisi dan jaksa, karena tidak adanya sanksi. Karena itu; wujud nyata keseimbangan upaya paksa antara subsistem-subsistem Sistem Peradilan Pidana dengan tersangka, terdakwa dan terpidana, perlu ditampung (*incorporated*) dalam lingkup

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

lembaga hakim investigasi yang kekuasaan dan wewenangnya diperluas mencakup segala tindakan yang merupakan pelanggaran HAM, baik pelanggaran prosedural maupun pelanggaran yang bersifat substansial baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan.

Selain lingkup lembaga hakim investigasi diperluas, juga diberi kekuatan memaksa bagi pelaksanaan putusannya, tidak sekadar bersifat menyatakan (*declaratoir*), tetapi juga bersifat menghukum (*condemnatoir*), sehingga lembaga hakim investigasi dapat menjadi bentuk perlindungan HAM bagi tersangka, terdakwa dan terpidana yang benar-benar efektif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Perluasan upaya paksa tersebut Penulis sebut dengan teori keseimbangan upaya paksa yang diwujudkan melalui perluasan upaya paksa yang semula hanya dikenakan kepada tersangka/terdakwa, dapat juga dikenakan kepada polisi, jaksa, hakim dan LP.

SARAN

Sebaiknya perubahan KUHAP segera dilakukan, dengan dibentuknya lembaga hakim investigasi, perlindungan HAM terhadap tersangka sehingga terjamin dalam Sistem Peradilan Pidana. Segera merevisi KUHAP dengan memasukkan peraturan mengenai hakim investigasi dan semua wewenangnya dan sekaligus menghapus lembaga praperadilan. Tersangka, melalui hakim investigasi dapat menggunakan upaya paksa manakala sub-sistem Sistem Peradilan Pidana melakukan tindakan kriminal dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan atas dirinya. Pelaksanaannya sebaiknya tidak bersifat parsial, tetapi harus bersama-sama dengan perubahan KUHP, mengingat saat ini Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional mengenai perlindungan HAM, termasuk ratifikasi *International Covenant on Civil and Rights* (ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005.

Penyesuaian KUHAP juga perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan wewenang antara lembaga sub-sistem sub-sistem Sistem Peradilan Pidana dengan perlindungan HAM tersangka, terdakwa dan terpidana. Penyesuaian parsial sebagaimana terjadi selama ini dalam serangkaian perubahan undang-undang di Indonesia hanya akan menimbulkan pertentangan-pertentangan dan kecenderungan akumulasi kekuasaan, serta persaingan antar korps yang tidak sehat. Oleh karena itu, penyesuaian KUHAP harus dilaksanakan sekaligus bersama-sama dengan penyesuaian UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Peradilan, UU Advokat dan UU Pemasyarakatan, sehingga melahirkan keselarasan dalam pelaksanaan KUHAP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk para pembimbing dalam penulisan Karya Tulis ini sehingga dapat maksimal dalam metode maupun substansi, antara lain Bapak Syprianus Aristeus, Bapak Ahyar Arigayo dan Bapak Mosgan Situmorang serta rekan peneliti lain yang memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan, serta instansi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM tempat Peneliti melaksanakan tugas sebagai Peneliti Bidang Hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

An-Na'im, and Abdullahi A. The Legal Protection of Human Rights in Africa: How to Do More with Less, Dalam Sarat Austin, Dan Thomas R. Kearns (Eds), Human Rights. The University of Michigan Press, 2002.

Bonaparte, Napoleon. "Penegakan Hukum Oleh Polri Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." In Seminar Nasional DPC PERADI Se-DIY, 4. DIY, 2010.

Echols, John M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Gustav Radbruch. "Teori Gabungan (Vereniging Theori)." http://id.shvoong.com.

H.R, Bhardwaj. Crime, Criminal Justice & Human Rights. New Delhi: Konark Publisher Pvt. Ltd, 2001.

Jamil, Abdul. "Cara Berhukum Yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif)." Jurnal Hukum 15, no. 1 (2008): 145–161.

Kaligis, O.C., Praktik Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu, Otto Cornelis Kaligis & Associates,

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Jakarta, 2000.

KOMPOLNAS, Djokosoetono Research Center (FHUI) dan. Evaluasi SKM Terkait Upaya Paksa Dan Masukan Kompolnas Untuk Revisi KUHAP. Jakarta: Kompolnas, 2010.

Kurt, Wilk. The Legal Philosophies of Lask, Radburg and Dabin. Cambridge MA: Harvard University Press, 1950.

Mahmud Marzukim, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Muhaimin, Muhaimin. "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 185–206. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf.

Musa, M. Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia. Riau, n.d.

Ranu Handoko, Terminologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 1985.

The Magna Carta (The Great Charter), (http:// www.constitution.org/eng/ magnacar.htm>, dikutip pada tanggal 15 April 2005.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.